

MAQASHID SYARI'AH PADA PERIODE SAHABAT DAN TABI'IN

Radifa Isnain Nafila¹, Ahmad Husein Jayadiningrat² Tutik Hamidah³

¹ Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

radifaisnain2@gmail.com, ahmadhuseinjd13@gmail.com, tutikhamidah@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Kajian maqāṣid syariah merupakan upaya memahami tujuan dan hikmah di balik pensyariatan hukum Islam. Meskipun istilah maqāṣid belum diformulasikan secara sistematis pada periode awal Islam, praktik dan kesadaran maqāṣid telah tampak sejak generasi sahabat hingga tabiin. Pada periode sahabat, orientasi hukum lebih menekankan aspek textual-normatif dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Pertimbangan maslahat dilakukan secara terbatas, dengan kehatihan tinggi dalam berijtihad, terutama untuk menjaga agama dan persatuan umat. Sementara itu, pada periode tabiin, orientasi maqāṣid semakin berkembang melalui penggunaan qiyās, istihsān, dan ra'yū yang lebih luas. Hal ini didorong oleh meluasnya wilayah Islam, kompleksitas sosial, dan kebutuhan akan fatwa kontekstual. Tabiin menunjukkan keberanian lebih besar dalam menekankan maslahat sosial seperti perlindungan harta, jiwa, akal, dan keturunan, meskipun belum sampai pada perumusan teoritis. Dengan demikian, maqāṣid syariah pada periode sahabat dan tabi'in menunjukkan kesinambungan, sekaligus perbedaan: sahabat cenderung konservatif dan textual, sedangkan tabi'in lebih adaptif dan progresif. Perbedaan ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan konseptual maqāṣid syari'ah pada era ulama ushul fiqh klasik, hingga kemudian mencapai bentuk sistematis dalam karya al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Syāṭibī.

Kata Kunci : Maqasid Syariah, Sahabat, Tabiin.

ABSTRACT

The study of maqāṣid sharia is an effort to understand the purpose and wisdom behind Islamic law. Even though the term maqāṣid had not been formulated systematically in the early period of Islam, the practice and awareness of maqāṣid had been visible from generations of companions to tabiin. In the Companion period, legal orientation emphasized more on textual-normative aspects by adhering to the Al-Qur'an and Sunnah. Consideration of benefits is

carried out on a limited basis, with great care in carrying out ijtihad, especially to maintain religion and the unity of the people. Meanwhile, in the tabiin period, the maqāṣid orientation increasingly developed through wider use of qiyās, istihsān and ra'yu. This is driven by the expansion of Islamic territory, social complexity, and the need for contextual fatwas. Tabiin shows greater courage in emphasizing social benefits such as the protection of property, soul, mind and offspring, even though it has not yet reached a theoretical formulation. Thus, maqāṣid sharia in the sahaba and tabi'in periods shows continuity, as well as differences: the sahaba tend to be conservative and textual, while the tabi'in are more adaptive and progressive. This difference became an important foundation for the conceptual development of maqāṣid shari'ah in the era of classical ushul fiqh scholars, until it later reached a systematic form in the works of al-Juwaynī, al-Ghazālī, and al-Syāṭibī.

Keywords: Maqasid Syariah, Friends, Tabiin

Pendahuluan

Jurnal Pentingnya tema kajian ini adalah tatkala Rasulullah masih hidup, segala persoalan dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Umat Islam tinggal menunggu jawaban, ketentuan hukum dan solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah wahyu Allah, karena beliau tidak akan memberikan ketetapan hukum, kecuali telah mendapat wahyu dari Allah, terkait hal ini Allah telah berfirman dalam Q.S An-Najm: 3-5. Kondisi berubah setelahullah wafat. Persoalan masyarakat terus bermunculan. Apalagi telah terjadi perluasan wilayah Islam yang luar biasa. Umat Islam mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Banyak hal baru bagi umat Islam. Mereka menemukan sesuatu, yang belum pernah ada di masa Rasulullah atau di daerah mereka tinggal. Banyak pula pertanyaan dari para muallaf dari bangsa-bangsa itu, yang notabene merupakan bekas peradaban besar seperti peninggalan wilayah Romawi dan Persia yang sebelumnya telah memiliki hukum sendiri. Kawasan itu juga mempunyai kondisi dan tradisi yang berbeda dengan kawasan Arab.

Persoalan itu harus dipecahkan, sementara Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah mereka lagi. Kondisi seperti ini menurut para sahabat untuk selalu

berijtihad guna kelangsungan risalah kenabian. Ijtihad tersebut untuk memberikan pemecahan persoalan dan solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan menggali spirit dan ruh dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana maqosid syari'ah pada masa sahabat dan tabiin?

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Peneliti mencari sumber-sumber yang berasal dari literature berupa buku, jurnal, dan web yang terkait dengan tema maqashid syariah pada zaman sahabat dan tabiin, data di dapat dengan menemukan informasi dari sumber data yang dijelaskan diatas, proses analisis dengan menggunakan analis isi konten pada buku, web, dan jurnal terkait, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tema ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya tema kajian ini adalah tatkala Rasulullah masih hidup, segala persoalan dapat ditanyakan langsung kepada beliau. Umat Islam tinggal menunggu jawaban, ketentuan hukum dan solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan sesungguhnya adalah wahyu Allah, karena beliau tidak akan memberikan ketetapan hukum, kecuali telah mendapat wahyu dari Allah, terkait hal ini Allah telah berfirman dalam Q.S An-Najm: 3-5. Kondisi berubah setelah Rasulullah wafat. Persoalan masyarakat terus bermunculan. Apalagi telah terjadi perluasan wilayah Islam yang luar biasa. Umat Islam mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Banyak hal baru bagi umat Islam. Mereka menemukan sesuatu, yang belum pernah ada di masa Rasulullah atau di daerah mereka tinggal. Banyak pula pertanyaan dari para muallaf dari bangsa-bangsa itu, yang notabene

Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein Jayadiningrat, Tutik Hamidah

merupakan bekas peradaban besar seperti peninggalan wilayah Romawi dan Persia yang sebelumnya telah memiliki hukum sendiri. Kawasan itu juga mempunyai kondisi dan tradisi yang berbeda dengan kawasan Arab.

Persoalan itu harus dipecahkan, sementara Rasulullah sudah tidak berada di tengah-tengah mereka lagi. Kondisi seperti ini menurut para sahabat untuk selalu berijtihad guna kelangsungan risalah kenabian. Ijtihad tersebut untuk memberikan pemecahan persoalan dan solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan menggali spirit dan ruh dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Spirit dan ruh nas itu, kemudian dijadikan sebagai salah satu acuan dan standard dalam berijtihad. Bagaimana mereka dapat mengetahui ruh, maqashid dan spirit wayhu? Tentu saja dengan ilmu alat yang mereka miliki secara fitrah dan bawaan.

Para sahabat adalah manusia yang hidup di tengah-tengah Rasulullah. Mereka mengetahui kondisi tatkala suatu ayat turun, Mereka juga menyaksikan sebab-sebab turunnya ayat, sebab Rasulullah bersabda, sebab diamnya Rasulullah, ketegasan nabi, kelemahlembutan nabi, kapan nabi marah, kapan tersenyum, kapan nabi bertindak sebagai hakim, pemimpin perang, sebagai bagian dari masyarakat dan lain sebagainya. Mereka paham tatkala Rasulullah memberikan ketetapan hukum atas suatu persoalan, karena didasari dengan pertimbangan tertentu. Para sahabat, paham benar terkait dengan sosiokultural turunnya teks Al-Quran atau hadis nabi. Selain itu, sahabat juga paham dengan konstruksi bahasa Arab. Ini tidak heran karena teks Al-Qur'an dan sunnah nabi adalah bahasa mereka sehari-hari. Bahasa kitab suci itu, bukan hal yang asing bagi mereka. Al-Quran sendiri menyatakan dengan sharih bahwa ia turun dengan bahasa arab yang jelas, yaitu bahasa yang digunakan oleh para penduduk Arab.¹

¹ Wahyudi, "Maqashid Syariah Pada Masa Sahabat", *almuflihun.com*, 31 Juli 2018, diakses 5 September 2025, <https://almuflihun.com/maqashid-syariah-pada-masa-sahabat/>

Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein Jayadiningrat, Tutik Hamidah

Dan kemudian para ulama kalangan tabiin banyak belajar dari sahabat. Mereka mendengar dan melihat perilaku para sahabat. Mereka juga belajar dari sistematika ijтиhad, berfatwa, mengambil riwayat hadis dan Quran dari para sahabat. Mereka juga meneladani model ijтиhad maqasid dari para sahabat. Ulama generasi tabiin mengambil ilmu pengetahuan dari para sahabat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari mazhab para sahabat dan mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan dari para sahabat.² Pada masa tabiin, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke daerah yang dihuni oleh masyarakat bukan berbahasa arab atau bukan bangsa arab. Kondisi yang berlaku juga sangat berbeda beda. Banyak diantara ulama masuk didaerah tersebut yang kemudian banyak masyarakat masuk Islam. Dengan demikian persoalan yang muncul kian kompleks dan tidak dijumpai di al Qur'an dan as Sunnah, sehingga disinilah para tabi'in melakukan ijтиhat untuk mencari ketetapan hukum berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat tertentu. Hal ini juga dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju serta kepesatan ijтиhad pula.

Peta artikel sebelumnya ada beberapa yang telah membahas maqashid syariah yang pertama yaitu penelitian Dr. Toriquddin yang membahas tentang teori maqashid syariah perspektif al-syatibi.³ Kedua, penelitian Yuhanah dengan judul analisis implementasi maqashid syariah pada rumah sakit berkompetensi syariah di Indonesia sebagai unique value preposition.⁴ Ketiga, penelitian Prof Saifullah yang

² Aisyatul Azizah et al., "Nalar Maqasid Syari'ah Di Era Sahabat Dan Tabi'in," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 2, no. 2 (2024): 124–29, <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1540>.

³ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).

⁴ Siti Yuhanah, Muhamirin, and Hasbi Abdul Wahhab KH, "Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Rumah Sakit Berkompetensi Syariah Di Indonesia Sebagai Unique Value Preposition," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024), 208

Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein Jayadiningrat, Tutik Hamidah

membahas tentang pembiayaan murabahah untuk pembangunan rumah BMTT Griya Sakinah perspektif maqashid syariah.⁵ Keempat, penelitian Syintia dengan judul nilai maslahah reksadana dalam perspektif maqashid syariah.⁶ Kelima, penelitian Sani membahas tentang tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli tanah sengketa.⁷ Keenam, penelitian illah membahas tentang pengaruh Islamicity performance index terkait nilai Perusahaan dengan konsep maqashid syariah.⁸⁸ Ketujuh, penelitian nola dengan judul upaya pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian dana PHK dalam perspektif maqashid syariah (studi kasus kel. punggolaka kec.puwatu kota kendari). Perbedaan dengan artikel ini adalah artikel ini terfokus pada maqashid syariah zaman sahabat dan tabiin. Tujuan penulisan artikel ini untuk mendalami maqashid syariah terutama pada zaman sahabat dan tabiin.

Konsep Maqashid Syariah Zaman Sahabat

Para sahabat sejak masa kenabian telah mempertimbangkan maqashid dalam memahami perintah Allah swt dan Rasulullah saw. Misalnya, dalam kisah masyhur yang sering diceritakan para ahli hukum Islam tentang saat para sahabat

<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1106>.

⁵ Ulinnuha Saifullah and Muh. Nashirudin, "Pembiayaan Murabahah Untuk Pembangunan Rumah BMTT Griya Sakinah Perspektif Maqashid Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.51339/nisbah.v5i1.1840>.

⁶ Syintia Amanda Rhetha et al., "Nilai Maslahah Reksadana Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572>.

⁷ Sani Khairil, Sandy Rizki Feibriadi, and Maman Surahman, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Sengketa," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.12155>.

⁸ Muhamad Atho' Illah et al., "Pengaruh Islamicity Performance Index Terkait Nilai Perusahaan Dengan Konsep Maqashid As-Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.779>.

Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein Jayadiningrat, Tutik Hamidah

berbeda pendapat terkait hadis Nabi saw saat Perang Khandaq yang berbunyi, “Janganlah sekali-kali kalian salat Ashar, kecuali di Bani Quraizhah”. Dalam memahami perintah Nabi saw ini, para sahabat berbeda pendapat ada yang menunaikan salat Ashar di tengah perjalanan ada juga yang salat di Bani Quraizhah. Perbedaan pandangan ini terjadi karena golongan yang satu mempertimbangkan aspek maqashid dan golongan lainnya mempertimbangkan makna literal. Sayangnya jumhur Ulama pasca era sahabat cenderung lebih mengandalkan makna literal daripada aspek maqashidnya.

Pencetus Teori Maqashid, dalam diskusi antara Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Muhammadiyah pada Rabu (20/10), Alyasa Abubakar menyebut bahwa cikal bakal teorisasi Maqashid dicetuskan oleh Ulama Syafi’iyyah yaitu Imam al-Haramain al Juwaini sekitar abad 11 Masehi. Teori Maqashid ini kemudian disempurnakan lagi oleh murid al-Juwaini yaitu Imam al- Ghazali. Melalui tangan dinginnya, Hujjatul Islam membagi tiga tingkatan dalam Teori Maqashid, yaitu: Dharuriyat (kebutuhan primer), Hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Setelah Imam al-Ghazali, ulama-ulama lainnya juga turut menghiasi dinamika teorisasi Maqashid seperti Izzudin bin Abdussalam, Syihab al-Din al-Qarafi, Najam al-Din al-Thufi, Ibnu

Taimiyah, dan Ibnu al-Qayyim. Para ulama ini masih mendudukan Maqashid sebagai kata lain atau bagian dari mashalih al-mursalah dan tidak menempatkannya sebagai ushul al-syar’iyyah.⁹ Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak *nash al-Qur'an* diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan *nash*, tapi ia selalu

⁹ ⁹ Ilham, “Teori Maqashid, dari al-Juwaini, al-Ghazali hingga al-Syatibi”, muhammadiyah.or.id, 6 September 2021, diakses 6 September 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/teori-maqashid-dari-al-juwaini-al-ghazali-hingga-al-syatibi/>

Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein Jayadiningrat, Tutik Hamidah

menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil’alamin*”, bahwa Allah Ta’ala menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemalahatan (rahmat) bagi makhluk-Nya (di seluruh Alam). Setelah Nabi saw wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan munculnya masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, yang menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits. Jika mereka tidak menemukan *nash* yang sesuai dengan masalah tadi pada al-Qur’an maupun hadits, maka mereka akan berijtihad.

Di antara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, kemudian sahabat Umar ra meminta sahabat Hudzaifah untuk menceraikannya, karena sahabat Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka ia pun bertanya kepada sahabat Umar ra, “*a haramun hiya?*” (apakah perempuan itu haram atau dilarang bagi saya?). Sahabat Umar ra kemudian menjawab: “Tidak, tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan Yahudi tersebut, mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan Yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan (semisal *free sex* dan pergaulan bebas) dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku”. Masih banyak lagi contoh lain seperti pembukuan al-Quran, pembuatan mata uang dan sebagainya, yang mencerminkan kelekatan para sahabat dengan maqashid syariah.¹⁰ **Konsep Maqashid Syariah Zaman Tabiin**

¹⁰ Al-Mazid, “Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah”, *khudzilkitab.com*, 28 April, diakses 6 September 2025, <https://www.khudzilkitab.com/2019/04/sejarah-perkembangan-maqashid-syariah.html>

**Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein
Jayadiningrat, Tutik Hamidah**

Setelah kepemimpinan *Khulafatur Rosyidin* berakhir, masa pemerintahan kemudian dipegang oleh generasi berikutnya yaitu generasi *Tabiin* yang tentunya segala urusan yang terjadi pada masa sahabat bergantung alih kepada masa *Tabiin*. Begitu juga mengenai ilmu-ilmu yang telah berkembang pada masa itu yang tentunya diteruskan oleh para tabiin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Periode ini berakhir Ketika wafatnya seorang sahabat terakhir yang Bernama Abu Tufail al-Laisi, pada tahun 100 H di kota Mekkah. Maka setelah inilah masa tabiin dimulai, pada tahun 100 H/732 M hingga 181 H/812 M di tandai dengan wafatnya *Tabiin* terakhir yaitu Khalaf bin Khulaifat

Pada masa tabiin, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke daerah yang dihuni oleh masyarakat bukan berbahasa arab atau bukan bangsa arab. Kondisi yang berlaku juga sangat berbeda beda. Banyak diantara ulama masuk didaerah tersebut yang kemudian banyak masyarakat masuk Islam. Dengan demikian persoalan yang muncul kian kompleks dan tidak dijumpai di al Qur'an dan as Sunnah, sehingga disinilah para tabiin melakukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukum berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat tertentu. Hal ini juga dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju serta kepesatan ijtihad pula. Tabiin menggunakan istinbath yang sama dengan istinbath yang dilakukan sahabat, namun pada masa tabi'in sudah mulai muncul fenomena penting yaitu Pemalsuan Hadist dan Perdebatan penggunaan ra'yu yang kemudian memunculkan kelompok Irak (ahl al ra'y) dan kelompok Madinah (ahl al hadits). Dengan adanya kelompok tersebut timbullah akar perbedaan berdasarkan wilayah geografis terkait hukum. Sebagaimana masa sahabat, para ahli hukum pada generasi sahabat juga menemukan langkah yang sama dengan para pendahulu, hanya saja pada masa tabi'in ini selain banyak merujuk kepada Al Qur'an dan sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu *ijma' ash shahabi*, *ijma' ahl al madinah*, *fatwa ash shahabi* dan *qiyas* yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Mengenai maqashid syariah yang dilakukan oleh para ulama generasi tabiin, di

antaranya dapat dilihat dari istilah *ijtihad birra'yi* atau ijtihad dengan akal. Biasanya yang dimaksudkan dengan ijtihad dengan akal di kalangan ulama ahli Madinah, maksudnya adalah ijtihad dengan mengedepankan sisi maslahah. Jika kita melihat ushul madzhab Maliki, yang dulu dianggap sebagai madzhabnya penduduk Madinah, di antaranya adalah *maslahat mursalah, istihsan, dan urf*. Ketiga hal tersebut, sangat bertumpu pada sisi maslahat. Para ulama Madinah banyak menggunakan hadits hadits Rasulullah SAW, karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Disinilah awal perbedaan dalam mengistinbathkan hukum dikalangan ulama fiqh. Akibatnya, muncul tiga kelompok ulama', yaitu

Madrasah al Iraq, Madrasah Al Kufah, Madrasah Al Madinah Pada perkembangan selanjutnya madrasah al iraq dan madrasah al kufah dikenal dengan sebutan madrasah al ra'yi, sedangkan madrasah al Madinah dikenal dengan sebutan madrasah al hadits, ulama fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan *ar ra'yu*, dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari illatnya, sehingga dengan illat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada nash nyam Maksudnya adalah ijtihad dengan melakukan qiyas antara satu persoalan yang belum ada hukumnya secara nas dengan persoalan lain yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash. Ijtihad dengan qiyas ini, dilakukan agar hukum Islam dapat berinteraksi dengan berbagai persoalan yang berkembang di dunia Islam. Dengan Qiyas ini pula, banyak maslahat yang terkait dengan persoalan masyarakat dapat terselesaikan. Hasil yang dicapai oleh ijtihad ulama tabi'in ini, meskipun mereka mengikuti petunjuk dari cara ijtihad ulama sahabat, namun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat dengan ulama sahabat, bahkan berbeda dengan apa yang berlaku pada waktu Nabi SAW Ali bin Abi Tholib dan sebagian ulama Sahabat menerima kesaksian anak anak terhadap orang tua dan kesaksian orang tua terhadap anak. Tetapi Qadhi Syureih dan Sebagian ulama tabi'in tidak

menerima kesaksian seperti itu, karena persaksian tersebut mengandung unsur tuhmah dan kecintaan yang akan mempengaruhi mereka dalam kesaksiannya Hal ini merupakan ijтиhad tabi'in demi kemaslahatan.

Methods

Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Peneliti mencari sumber-sumber yang berasal dari literature berupa buku, jurnal, dan web yang terkait dengan tema maqashid syariah pada zaman sahabat dan tabiin, data di dapat dengan menemukan informasi dari sumber data yang dijelaskan diatas, proses analisis dengan menggunakan analis isi konten pada buku, web, dan jurnal terkait, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan tema ini.

Maqashid Syariah zaman sahabat

Maqashid Syariah di kalangan ulama terdahulu, para sahabat merupakan tokoh maqashid pertama. Perhatian terhadap maqashid syariah adalah perkara yang setua syariah itu sendiri karena tidak masuk akal jika para sahabat menerima syariat tanpa memiliki keinginan dan pandangan terhadap tujuan dan maksudnya. Oleh karena itu, maqashid bermula dari para sahabat yang berasal dari Rasulullah yaitu berasal dari pengajaran dan bimbingan beliau kepada para sahabat. Para sahabat adalah fuqaha pertama, mufassir pertama, dan maqashidiyyin pertama. Demikian dengan ilmu-ilmu yang berkembang dari segi klasifikasi, istilah, perincian, dan penerapan pada peristiwa serta isu-isu intelektual baru sepanjang zaman, namun asal-usul ilmu, dasar dan kaidah awalnya berasal dari para sahabat.

Al-Syatibi menulis kitabnya pada akhir abad 8 H di Andalusia, yaitu pada zaman yang terlambat dan di tempat yang terpencil, di mana semangat maqashid dan perhatian terhadap maqashid melemah dan menghilang, sehingga ia merasa akan mencatat pada kitabnya berjudul "Al-Muwafaqat" yang mungkin akan

diterima atau ditolak. Para sahabat merupakan orang yang memahami maksud syariat yang berasal dari nabi. Para ulama khususnya imam-imam mazhab dan tokoh-tokohnya, dalam apa yang mereka dasarkan dari kaidah-kaidah ijтиhad, kaidah-kaidah fikih, dan kaidah-kaidah mazhab fikih mereka; sandaran mereka yang besar dan kokoh adalah perbuatan para sahabat, sandaran terpenting untuk qiyas adalah perbuatan sahabat.

Maqashid Syariah Zaman Tabiin

Pada masa Tabi'in (generasi setelah sahabat Nabi, kira-kira abad 1–2 H), istilah *maqāṣid al syarī‘ah* sebagai sebuah disiplin ilmu formal memang belum dikenal. Namun, praktik dan pemikiran yang berorientasi pada maqāṣid sudah mulai tampak dalam ijтиhad para ulama Tabi'in. akan tetapi masih belum terumuskan sebagai Teori Formal dan periode masa Tabiin masih belum menyusun konsep maqāṣid secara sistematis seperti yang dilakukan ulama *ushul fiqh* abad berikutnya (misalnya al-Juwaynī, al-Ghazālī, al-Syātibī). Namun, dalam praktik ijтиhad mereka, sudah tampak adanya kesadaran bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjaga kemaslahatan manusia. Praktik Maqāṣid dalam Ijтиhad Hasan al-Baṣrī (w. 110 H), sering menekankan bahwa syariat hadir untuk membentuk akhlak mulia, bukan sekadar ritual. Ini sejalan dengan *maqṣad* menjaga Agama dan moral. ‘Ikrimah, Sa‘īd bin al-Musayyib, dan al-Sya‘bī dalam fatwa-fatwanya mereka banyak mempertimbangkan *al-maṣlaḥah* (kemanfaatan) serta kondisi sosial masyarakat. Umar bin Abdul Aziz (w.101H) beliau seorang khalifah dari generasi Tabi'in besar banyak kebijakannya bernuansa maqāṣid, seperti menekankan keadilan sosial, penghapusan pungutan zalim, dan distribusi zakat yang adil. Nilai-Nilai Maqāṣid yang Tercermin walaupun belum disebut “maqāṣid al-syarī‘ah”, tujuan-tujuan hukum Islam sudah mereka pahami, misalnya: *Hifz al-Dīn* (menjaga agama) mendorong umat tetap pada aqidah yang lurus dan ibadah yang benar. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) larangan membunuh tanpa hak, peringatan terhadap

kezhaliman. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) *Hifz al-Māl* (menjaga harta) *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Nilai-nilai ini sudah dipahami, meskipun belum dibukukan secara metodologis.

Sejarah Istilah Maqashid Syariah

Sejarah penggunaan istilah maqashid syariah, lahirnya istilah ini tidak lepas dari adanya ilmu Ushul Fiqh, karena secara historis lahirnya dari Rahim Ushul Fiqh. Sehingga untuk melihat sejarah perjalanan mengenai kajian Maqashid Syariah, perlu dilacak awal mula istilah tersebut digunakan dan juga perlu dijelaskan para ulama yang mempunyai andil dalam kajian tersebut. Selama ini, banyak kalangan yang menganggap bahwa Maqashid Syariah pertama kali ditawarkan oleh Imam al-Syatibi, salah seorang ulama dari kalangan Mazhab Maliki yang membahas Maqashid menjadi sebuah pembahasan khusus dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushuli As- Syariah*. Sehingga nama al-Syatibi sering disebut dengan bapak Maqashid Syariah. Padahal perhatian terhadap Maqashid Syariah sebenarnya sudah ada sebelum al-Syatibi yang dianggap sebagai pencetus itu, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Hammadi al-Ubaydi dalam karyanya *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah* menyebut orang pertama yang berbicara tentang Maqashid Syariah yaitu Ibrahim al-Nakhai, seorang dari *Tabi'in* yang wafat pada 96 H, dan pernah mengatakan di setiap hukum Allah SWT mempunyai tujuan, yaitu kemaslahatan. Akan tetapi menurut Jasser Auda dalam karyanya *al-Maqashid lil Mubtadi'in*, bahwa Maqashid Syariah sudah diperbincangkan pada masa Abu Bakar, tepatnya ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Setelah masa Sahabat, berkembanglah teori dan klasifikasi Maqashid. Namun, Maqasid yang kita lihat dan kenal sebagaimana saat ini tidak begitu matang pada masa sebelum para ulama Ushul Fiqh yaitu dari abad ke-5 sampai abad ke-8 H.

Pada tiga abad pertama sudah dikenal istilah *hikmah*, *'illah* (motif), *ma'ani*

(tujuan-tujuan) dan hal tersebut sudah ada dalam metode berfikir para ulama hukum Islam terdahulu, bahkan mereka sudah menggunakannya. Di mana kata-kata tersebut merupakan padanan kara Maqashid dan menjadi bagian penting dalam kajian Maqashid Syariah. Setelah al-Nakhai, muncul Tirmidzi al- Hakim (w.296 H/908 M). Beliau bisa dikatakan sebagai orang yang menulis naskah pertama tentang pembahasan Maqashid Syariah. Di mana kata “*Maqashid*” terdapat dalam karyanya *al-Shalah wa Maqasiduha*. Sebuah kitab yang berisi tentang penelitian rahasia spiritual dan hikmah di setiap gerakan shalat dan dzikir-dzikirnya.

Pada abad ke-3 muncul nama Abu Zayd al-Balkhi (w.322 H/933 M), yang menulis naskah pertama Maqashid Syariah dalam bidang *mu'amalah*. Karyanya yang berjudul *al-Ibnah 'an 'Ilal al-Diniyah* adalah sebuah karya yang menelusuri berbagai tujuan yang ada dibalik hukum Islam. Karya yang sama dengan judul *Masalih al-Abdan wa al-Anfus*, membahas bagaimana praktik agama Islam dan hukum-hukumnya berdampak positif terhadap fisik dan kejiwaan. Setelah Tirmidzi al-Hakim, ada nama al-Qaffal al-Kabir al-Syashi (w.365 H/975 M) dengan sebuah karya tentang Maqashid Syariah dengan judul *Mahasin al-Syara'i*. Sebuah manuskrip yang membahas mengenai aturan, tujuan, dan hikmah syariat. Susunan pembahasan dalam karya tersebut seperti halnya susunan fikih klasik. Dimulai dengan *thaharah*, wudhu, dan seterusnya. Pengembangan berbagai konsep seperti *al-dharuriyyah*, *al-hajjiyyah* dan *al-makrumah* yang dilakukan al-Qaffal juga mempermudah jalan Imam Juwaini dan Imam al-Ghazali dalam mengembangkan teori fikih mazhab Syafi'i dan teori Maqashid Syariahnya. Kedua ulama tersebut kemudian mengemukakan konsep *al-dharuriyyah*, *al-hajjiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.

Setelah al-Qaffal, ada nama Ibnu Babawayh al-Qummi (w.381 H/991 M). Ulama terkemuka dan pertama abad ke-4 H dari kalangan Syi'ah, yang mengkaji tentang Maqashid Syariah dengan karyanya *'Ilal al-Syar'i*. Studi terkait kajian Maqashid kemudian dilanjutkan oleh al-Amiri al- Faylasuf (w.381 H/991 M), melalui karyanya *al-I'lam bi Manaqib al-Islam*. Dalam karya tersebut, beliau

berusaha mengkaji klasifikasi teoritis tujuan syari'at Islam terkait *al-Hudud* atau hukum pidana dalam Islam dengan pembahasan hukuman bagi pembunuhan, pencuri, orang yang membuka aib orang lain, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat Abu Ja'far Muhammad Ali, Muhammad Husayn al-Tanzir, dan Abu Bakr ibn al-Thayyib al-Baqilani.¹¹

Contoh Maqashid Syariah pada zaman kontemporer

Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan disini mencakup semua kehidupan manusia salah satunya dibidang ekonomi. Maqashid syariah sendiri berperan sebagai ketetapan yang relevan sebagai landasan bagi praktik produk perbankan syariah dan pengembangan system, karena maqashid syariah bertujuan sebagai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Sehingga layanan serta produk perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah bisa menghasilkan kemaslahatan hingga dapat dilihat bagaimana implementasi maqashid syariah terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sangat bermanfaat bagi nasabah. Maqashid syariah diimplementasikan kepada produk perbankan dengan lima hal pokok, ialah: hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al- nasl, dan hifdz al-maal.¹²

Maqashid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kegiatan ekonomi maqashid syariah berguna dalam

¹¹ Nur Hasan, "Melacak Sejarah Istilah Maqashid Syariah dan Karya Ulama yang Membicarakannya", *islami.co*, 8 Agustus 2020, diakses 6 September 2025, <https://islami.co/melacak-sejarah-istilah-maqasid-syariah-dan-karya-ulama-yang-membicarakannya-1/>

¹² Popon Srisusilawati et al., "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>

**Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein
Jayadiningrat, Tutik Hamidah**

pembangunan ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan suatu kebijakan. Ulama-ulama klasik maupun kontemporer banyak yang memberikan pendapat mengenai maqashid al-syariah, namun al-syatibi merupakan teori yang paling terkenal. Teori Maqashid Al-Syariah sendiri bermakna sebagai inti dalam menganalisis ekonomi yang membahas tentang kemiskinan, distribusi kekayaan, dan membangun ekonomi. Dalam hal ini yang ingin dicapai Maqashid Al-Syariah adalah penghilangan segala permasalahan ekonomi untuk mencapai kehidupan sejahtera. Dalam penerapannya pada sistem keuangan Islam Maqashid Al-Syariah sebagai inti dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi karena tanpa Maqashid Al-Syariah keuangan Islam kehilangan substansi syariahnya. Penerapan Maqashid Al-Syariah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memperhatikan indicator pada Maqashid Al-Syariah, begitu juga pada investasi dengan akad mudharabah, pada jaminan akad mudharabah dan musyarakah, pada transaksi multi akad, rahn dan pemanfaatan marhun (barang gadai), jual beli emas secara tidak tunai.¹³

Pada artikel Riza terdapat hasil penelitian tentang contoh maqashid syariah pada zaman kini yaitu uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah, keseusaian ini dapat dengan terpenuhinya prinsip memeliha harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik unregistered dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik initidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik unregistered sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqashid syariah.¹⁴

¹³ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, “TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

¹⁴ Muhammad Riza, “Maqashid Syariah,” *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2016): 75–84
219

**Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein
Jayadiningrat, Tutik Hamidah**

Contoh dalam hukum keluarga Islam, dalam artikel tarantang perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipandang dari perspektif ‘illat (causal factor) dan Maqashid Syariah (objectives of Islamic Law). Menurut ‘illat, perkawinan beda agama dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan dan gangguan pada kestabilan dan keutuhan keluarga dan masyarakat. Sedangkan Maqashid Syariah, perkawinan beda agama dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: sudut pandang menyangkut keberadaan perkawinan itu sendiri dan sudut pandang menyangkut dampak sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Kesimpulannya, perkawinan beda agama dapat dipertimbangkan dari sudut pandang filsafat hukum Islam dengan pendekatan ‘illat dan Maqashid Syariah. Namun, masih diperlukan penanganan serius terkait kontroversi dan kendala terkait dengan praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat.¹⁵

Artikel Hamid membahas tentang nafkah bagi pekerja bank konvensional. Hukum bekerja pada bank konvensional sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari pendekatan maqashid syariah. Pada satu sisi dalam memenuhi nafkah keluarga, terkadang seseorang bekerja di bank konvensional, akan tetapi praktik dalam perbankan konvensional tidak terlepas dari riba yang diharamkan dalam Islam, sementara nafkah keluarga harus dipenuhi demi menjaga eksistensi kehidupan. Pada dasarnya bekerja di bank konvensional hukumnya adalah diharamkan akan tetapi ketika keadaan terpaksa untuk memenuhi nafkah keluarga dan kemaslahatan untuk menjaga eksistensi kehidupan agar tidak terancam, maka hukumnya makruh dengan syarat tetap berusaha mencari pekerjaan lain yang

¹⁵ Jefry Tarantang, Siah Khosyi’ah, and Usep Saepullah, “FILOSOFI ‘ILLAT HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.

dibolehkan Islam.¹⁶

KESIMPULAN

Kesimpulan penting Kajian maqāṣid al-syarī‘ah pada periode sahabat dan tabiin menunjukkan bahwa meskipun istilah maqāṣid belum diformulasikan sebagai disiplin ilmu yang sistematis, kesadaran akan tujuan syariat telah hadir sejak generasi awal Islam. Pada periode sahabat, pendekatan maqāṣid lebih menekankan ketaatan textual terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dengan kehati-hatian tinggi dalam berijtihad. Orientasi utamanya adalah menjaga agama dan persatuan umat, sehingga penggunaan maslahat lebih terbatas. Sebaliknya, pada periode tabiin, muncul kecenderungan yang lebih adaptif dan progresif. Para ulama tabiin menggunakan qiyās, ra'yu, dan istihsān untuk menjawab kompleksitas sosial yang semakin luas, dengan menekankan maslahat dalam perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Dengan demikian, kedua periode ini memperlihatkan kesinambungan sekaligus perbedaan sahabat cenderung textual dan konservatif, sedangkan tabiin lebih maslahat-oriented dan kontekstual. Perkembangan ini menjadi landasan historis yang penting bagi lahirnya konseptualisasi maqasidsyariah secara sistematis pada era ulama ushul fiqh klasik, hingga akhirnya mencapai puncaknya dalam pemikiran al-Ghazālī dan al-Syātibī. Sumbangan akademik dari artikel ini memberikan beberapa kontribusi akademik penting dalam studi maqāṣid al-syarī‘ah dan sejarah perkembangan hukum Islam, antara lain rekonstruksi historis Artikel ini menelusuri jejak awal kesadaran maqāṣid pada generasi sahabat dan tabiin, sehingga memperlihatkan kesinambungan sejarah pemikiran hukum Islam sejak masa awal hingga terbentuknya teori maqāṣid yang sistematis pada era klasik.

¹⁶ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.

**Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein
Jayadiningrat, Tutik Hamidah**

Daftar Pustaka

- Azizah, Aisyatul, Moh. Nu'man, M. Syam'un Rosyadi, and M. Syam'un Rosyadi. "Nalar Maqasid Syari'ah Di Era Sahabat Dan Tabi'in." *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 2, no. 2 (2024): 124–29. <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1540>.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Bekerja Di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>.
- Illah, Muhamad Atho', Sri Sundari, M. Sidik Boedoyo, and Leo Sianipar. "Pengaruh Islamicity Performance Index Terkait Nilai Perusahaan Dengan Konsep Maqashid As-Syariah." *El- Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.779>.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Riza, Muhammad. "Maqashid Syariah." *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2016): 75– 84.
- Saifullah, Ulinnuha, and Muh. Nashirudin. "Pembentukan Murabahah Untuk Pembangunan

**Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein
Jayadiningrat, Tutik Hamidah**

- Rumah BMTT Griya Sakinah Perspektif Maqashid Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.51339/nisbah.v5i1.1840>.
- Sani Khairil, Sandy Rizki Febriadi, and Maman Surahman. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Sengketa.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.12155>.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlanti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Syintia Amanda Rhetha, Yenita Karisha, Nurris Kiyani, Tri Noviantika Zain, and Muhammad Taufiq Abadi. “Nilai Maslahah Reksadana Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.572>.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi’ah, and Usep Saepullah. “FILOSOFI ‘Illat HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014).
- Yuhanah, Siti, Muhajirin, and Hasbi Abdul Al-Wahhab KH. “Analisis Implementasi Maqashid Syariah Pada Rumah Sakit Berkompotensi Syariah Di Indonesia Sebagai Unique Value Preposition.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba* .

**Radifa Isnain Nafila, Ahmad Husein
Jayadiningrat, Tutik Hamidah**

ournal 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.47467/re>